



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141 / 416 TAHUN 2019

TENTANG

PENENTUAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, Perlu menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - b bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, penentuan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menentukan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

1

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

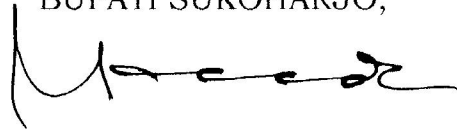
Menentukan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, pada
Hari Kamis
Tanggal 31 Oktober 2019

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,


SWARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

' Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

7
✓

- 2 Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
-

f
/